

MEMAHAMI KAJIDAH *USHULIYAH LUGHAWIYAH* PERSPEKTIF TIORI AHNAF

Oleh:

Faiz Zainudin & Arif Hariyanto

Universitas Ibrahimy Situbondo, Indonesia

faizzainudd130587@gmail.com & arifalrhandy@gmail.com

Abstract:

The problem of innovation is a trigger factor in the religious disharmony, claims of truth occurs only on one side, and regard the other with false accusations and even accused as infidels. Heresy at the time still not Resolved, justruh become even more tapered and-so. They had perverted heretical propaganda through mass media like radio, fatwa commission, salebaran, and other writings, such accusations Surprisingly more precisely lead to the Expert Sunnah Wal Jama'ah. For that, it should be with the polemics of this kind needs be no specific response to concerns relating to issues that have been merasahkan and disrupt the comfort and harmony of religions, especially Islam in terms of legal analysis. The goal is that these problems can be solved by the decision of the best and can provide solutions that can diajalankan by the public, and can eliminate the unilateral truth of the allegations. Furthermore, to provide the best solution on the claims of heresy heresy, in society, the author gives an explanation which is very comprehensive in answering the issues around innovation with the proposition that qhat'i berlandaskan and accountable, in the form of al-Quran and Hadith-Hadith sahih, but it is also the author gives a real understanding of what it is heresy and Islamic attitudes in response to this polemic. Because the moment is now so easy to claim someone on charges of heresy that ultimately leads to infidelity.

The design of the study is a research library research (literature study) using the method of qualitative analysis with deductive and descriptive way of thinking. The results of this study, is to assert that not all innovations are prohibited, senayampang heresy has qhat'i cornerstone arguments. Even the heretics also be recommended by the Sunnah of the Prophet. In addition to the understanding of the hadith also straighten often used as a reference by those who say all heresies heresy, as well as provide an understanding of how to determine the proper position on the hadith, as well as introducing a method to determine the hadith in order to understand haidits with true understanding. Based on the results of this study, recommended for groups who claim to truth as Islamic fundamentalist and liberal Islam should not only understand the hadith of the literal aspect dhahirnya alone or, if a hadith is understood from the aspects dhahirnya will certainly experience a

fatal error kerana pemahamn like it was just owned by someone who have an interest or based on lust.

Keywords: Kaidah Ushuliyah, Teori Ahnaf, Ushul Fiqh, Lughawiyah

A. Pendahuluan

Para ulama ini tidak sepakat dalam menggunakan istilah-istilah untuk mengungkapkan arti yang substansial dan juga pada metodologi yang mereka pakai dalam kajian karena perbedaaan tempat tinggal mereka, perbedaan persepektif dan tujuan mereka dalam penulisan dan penyusunan kitab mereka sendiri. Disamping itu terdapat dua metodologi dan terminologi kelompok mutakallimin dan kedua metode Ahnaf.

Dalam pandangan ulama Mutakallimin pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu kalam dan penetapan ushul tersebut sesuai dengan cabang yang ditetapkan imam madzhab atau justru sebaliknya, yang termasuk kelompok mutakallimin antara lain: Mu'tazila, Syafi'iyah, dan Malikiyah dan kelompok Ahlu Sunnah. Mereka menetapkan kaidah atas dasar akal dan argumentasi, sedangkan yang bertentangan dengan rumusan akal dan dalil tersebut mereka tiadakan. Sedikit sekali mereka yang memiliki perhatian terhadap pembahasan furu' madhab kecuali ada tujuan tertentu.

Sementara metodologi ulama Hanafiyah adalah dengan memperhatikan penerapan furu' yang telah dirumuskan madhab terhadap kaidah-kaidah, sehingga mereka dapat menetapkan kaidah mereka sesuai dengan furu' yang mereka adopsi dari imam mereka. Apabial kaidah tersebut berlawanan dengan satu cabang dalam fikih. Seakan akan mereka menetapkan dasar-dasar fikih agar dianggap bahwa imam madhabnya mengikuti dasar-dasar fikih dalam merinci masalah dan menentukan hukum didalalnya. Hal itu kadang menyebabkan mereka menetapkan yang asing bentuknya. Oleh karena itu dapat dilihat ushul dari ulama Hanafi depenuhi dengan furu', karena pada hakikatnya furu' itu adalah ushul bagi kaidah kaidah itu sendiri.

B. Kaidah Pertama Adalah *Dhalalah* (penunjuk) *Nash*

Nash syar'i atau perundang-perundangan wajib diamalkan sesuai dengan apa yang difahami dari ibaratnya (susunan kalimat) atau isyarah nash, dhlalah atau i'tiqadhiyahnya. Karena segala sesuatu yang difahami dari nash dari salah satu jalan yang empat tersebut, maka ini termasuk diantara madlul (yang ditunjuk oleh nash) sedangkan nash adalah hujjah atas dhlalah tersebut.

Adapun penjelasan yang terperinci bagi kaidah ini, maka kaidah ini merupakan penjelasan terhadap maksud masing-masing dari empat jalan diantaranya adalah¹

1. *Ibarat al-Nas*

Yang dimaksud dengan *ibarat al-nash* adalah shighatnya yang terdiri dari beberapa satuan kata (mufradat) dan kalimat. Sedangkan yang dimaksud dengan makna yang difahami dari ibarat *nash* ialah makna yang segera dapat difahami dari bentuk lafad tersebut. makna tersebut adalah yang dimaksudkan dari susunan kalimatnya. Sepanjang makna itulah yang dhalah pemahamannya dari shighat *nash*, sedangkan nas disusun untuk menjelaskan dan menetapkannya, maka ia yang ditunjuk oleh ibarat *nash* yang juga disebut sebagai makna literal bagi *nash*. Jadi dhalah ibarat adalah dhalah shighat terhadap makna yang segera dapat difahami, baik makna tersebut dikehendaki dari redaksinya secara *ashalah* (asli) atau *tab'an* (pengikutan).²

Contoh dari dhalah ini sangat banyak sekali, *dhalah* ini menghendaki pembentukan suatu hukum dan menyusun bahasa serta redaksinya agar supaya dapat menunjukkan pengertian yang jelas terhadap hukum tertentu. Setiap teks baik dalam undang-undang syar'i maupun undang-undang positif. Dan terkadang pula disamping makna tersebut juga menunjukkan makna lain berdasarkan isyarat, dhalah ataupun *iqtidha'* dan kadang pula tidak mengandung makna lain. Oleh karena itu tak perlu menunjukkan banyak contoh oleh *nash* tersebut, hanya akan dijelaskan dengan sebagian contoh saja yang dapat memperjelas dari adanya perbedaan antara yang dimaksud dari susunan kalimat baik yang *ashalah* atau *tab'an*, seperti dalam firman Allah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*" (Q.S. al-baqarah ayat 275).

Teks ini menunjukkan dhalah yang jelas atas dua makna, yang mana makna tersebut sama-sama dikehendaki dari kalam tersebut yaitu pertama, bahwasanya hukum jual beli dihalalkan sedangkan hukum *riba* diharamkan, kedua makna tersebut dapat difahami dari susunan kalimat tersebut dan dimaksudkan dari susunannya akan tetapi makna yang pertama dikehendaki secara *ashalah* karena ayat tersebut dikemukakan untuk membentah orang-orang yang mengatakan bahwasanya jual buli

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*, (Dar al-Ilmi, cet II, 1978), 144.

² Ibid

sama dengan riba sedangkan makan yang kedua dimaksudkan secara *tab'an* karena untuk menafikan adanya persamaan diikuti dari penjelasan hukum-masing-masing dari keduanya, sehingga dari perbedaan hukum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa kedua hal tersebut tidaklah sama.³

2. Isyarat al-Nash

Yang dimaksud dari pengertian Isyarat al-nash adalah makna yang segera tidak dapat difahami dari lafadh-lafadnya, tidak pula dimaksud dari susunan kalimatnya. Akan tetapi makna tersebut memiliki makna yang lazim (terikat) bagi makna yang segera dapat difahami dari kafadnya. Jadi ibarat al-nash adalah makna yang ditunjuki oleh lafad melalui cara iltizam. Dengan demikian dhalalh nash terhadap makna tersebut melalui isyarah bukan ibarat.⁴

Kemudian jika dilihat dari segikela zimannya kadangkala jelas kadangkala maknanya tersembunyi, oleh karena itulah mereka berkata: "sesungguhnya sesuatu yang di isyarahkan oleh nash terkadang pemahamannya membutuhkan penalaran yang mendetail dan penelaran yang ekstra". Terkadang pula dapat difahami dengan pemikiran yang sederhana. Jadi dhalalh isyarah adalah dhalalah

Nash terhadap makna yang lazim bagi suatu yang difahami dari ibaratnya, namun tidak dimaksud dari susunannya. Isyarah al-nash ini membutuhkan pemahaman dan perenungan yang ekstra atau sederhana saja, tergantung dari letak kejelasan atau kesamaran lafad tersebut. contoh dari dhalalah al-nash sebagaimana firman Allah

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "Dan kewajiban ayah member makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf" (Q.S. al-baqarah ayat 233)

dari ibarat al-nash dapat diambil sebuah pemahaman bahwasanya nafkah para ibu baik makanan maupun pakaian adalah wajib bagi seorang ayah, karena sesungguhnya pengertian inilah yang segera cepat difahami dari lafad-lafadnya, selain itu dapat difahami dari segi ibarat al-nash bahwasanya ayah tidak berserikat dengan siapapun untuk memberikan kewajiban nafakah pada anak-anaknya, karena anak adalah milik ayah bukan milik orang lain.

Kalau sekiranya ayah dari kalangan suku Quraisy sementara ibunya bukan dari suku Quraisy maka posisi anaknya adalah untuk ayah yang

³ Asy Syarkhasiy, *Ushul al-Syarkhasiy*, (Libanon: Bairut, cet II, 1993, Juz I), 242.

⁴ Badruddin, *Bahrul Muhith fi Ushul Fiqh*, (Libanon: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2000, Juz IV), 234.

bersuku Quraisy. Begitu pula bilamana seorang anak memiliki harta, maka harta tersebut milik ayahnya. Hukum-hukum yang semacam inilah diambil dari isyarah al-nash disebabkan pada lafad nash terdapat keterkaitan seorang anak dengan ayahnya dengan huruf lam yang mempunyai arti takhsis dan penghususan inilah disebutkan dalam sebuah hadits

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: "kamu dan hartamu milik ayahmu"⁵

Dari kelaziman penghususan makna ini adalah tetapnya hukum-hukum tersebut. hal itu merupakan hukum yang lazim bagi suatu makna yang difahami dari ibarah nash, namun tidak dimaksud dari susunannya, oleh karena inilah maka pemahamannya adalah dari isyarah al-nash bukan dari ibarah al-nash.

3. *Dhalah nash*

Yang dimaksud dengan *dhalah nash* adalah makna yang dapat difahami dari spirit *nash*. Jika *ibarah al-nash* menunjukkan suatu kasus karena ada *illat*⁶ yang menjadi dasar hukum dan ada kasus lain yang ditemukan itu sama dalam *illat* hukumnya atau bahkan melebihi lagi, dan persamaan atau lebihnya itu segera dapat difahami semata-mata difahami tanpa membutuhkan ijtihad dan qiyas, maka secara bahasa *nash* tersebut dapat difahami bahwa ada dua kasus yang menyangkut pada *nash* tersebut, sedangkan hukum yang ada di *mantuq*⁷ itu tetap pada *mafhum* karena kesesuaian *illat* baik persamaannya sejajar atau bahkan melebihi contoh dari *dhalah nash* seperti dalam firman Allah

فَلَا تَقُلْ هُمَا أَفٍّ

Artinya: "Maka janganlah kamu mengatakan kata "uff" kepada mereka" (Q.S. al-Isra' ayat 23).

Dari ibarah al-nash ini menunjukkan terhadap larangan mengucapkan kata *uff* pada kedua orang tuanya. Yang menjadi *illat* diharamkan mengucapkan kata *uff* karena menyakiti hati. Kemudian ada bentuk lain yang melebihi rasa sakitnya dari pada mengatakan *uff* seperti

⁵ Abu Bakar al-Baihaqi, *Sunan Kubra al-Baihaqi*, (Mekkah: Darl al-Baz, 1994, Juz VII), 428.

⁶ Yang dimaksud dengan *illat* adalah suatu sifat yang dijadikan dujudikan sebuah hukum pada hukum ashal dan juga sifat tersebut dijumpai pada *fara'*. (Abdul Wahab Khallaf), 60.

⁷ Yang dimaksud dengan *mantuq* adalah makna yang ada pada lafad tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *mafhu* adalah makna yang tidak ada pada lafad tersebut (makna yang tersirat), Syekh Zakariaya al-Anshariy, *Ghoyatul Wusul*, (Surabaya: al-Hidayah), 36.

memukul dan mencaci maki, sehingga dapat segera difahami bahwa hal tersebut juga dilarang.⁸ Contoh lain, seperti dalam firman Allah yang lain

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا

Artinya: "Sesungguhnya memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perut mereka" (Q.S. al-Nisa' ayat 10)

Dari ibarah al-nash dapat difahami bahwa haram bagi para penerima wasiat untuk memakan harta anak yatim secara zhalim dan juga dapat difahami dari dhalalahnya haram memberikan harta anak yatim pada orang lain, haram membakarnya, haram merusak dan memusnahkannya, karena hal-hal tersebut sama halnya memakan harta anak yatim tersebut. maka keharaman memakan harta anak yatim berdasarkan ibarah al-nash sedangkan merusak, mebakar, dan menghancurkan itu berdasarkan dhalalah al-nash.⁹

Perbedaan antara dhalalah al-nash dengan qiyas adalah persamaan mafhum yang sesuai dengan mantuq dapat difahami semata-mata dengan cara memahami kebakasaannya tanpa tergantung pada ijtihad dan istimbath, sedangkan persamaan sesuatu yang diqiyaskan dengan maqis 'alih (yang diqiyaskan) tidak dapat difahami illatnya tanpa melalui ijtihad dan istimbath.¹⁰

4. *Iqtidha al-Nash*

Yang dimaksud dengan *iqtidha al-nash* adalah makna yang tidak dapat difahami kecuali dengan cara *menaqdir* kalimat lain. Dalam *shighat nash* tidak terdapat lafad yang menunjukkan makna itu, akan tetapi kesahihan *shighatnya* serta kelurusan pengertiannya menuntut keberadaannya, atau kebenarannya dan kesesuaiannya dengan kenyataan menuntutnya, contoh dari *iqtidha al-nash* pada sabda Nabi Muhammad

رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: "Telah diangkat dari ummatku kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksakan atasnya"¹¹

Kalimat ini secara dhahirnya menunjukkan diangkatnya suatu perbuatan salah apabila dalam keadaan lupa atau dalam keadaan terpaksa. Ini adalah makna yang tidak sesuai dengan kenyataan, karena apabila

⁸ Al-Razy, (*Tafsir al-Razy*, Juz II, Maktaba al-Syamilah), 199.

⁹ Hasan bin Muhamad al-'Athar, (*Hasyiyah al-'Athar*, Juz II, Maktaba al-Syamilah), 275.

¹⁰ *Loc Cit* Abdul Wahab Khallaf.

¹¹ Jalaluddin asy-Suyuti, (*Jami' al ahadits*, Juz XIII, Maktaba Syamilah), 139.

perbuatan sudah terjadi maka tidak akan diangkat susuna kalimat ini menuntut untuk dikira-kira yang pas, lalu jika di taqdhirkan lafad lain menjadi:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي إِثْمَ الْخَطَا

Artinya: "Diangkat dari ummatku dosa kesalahan"

Kalau misalnya dosa yang dibuang menuntut untuk ditakdhirkan oleh kesahihan makna nash tersebut, kemudian yang ditunjuk oleh nash di sebut iqtihda'

Dari uraian diatas jelaslah apa yang telah dijelaskan bahwasanya setiap makna yang difahami nash dengan salah satu dari yang empat, maka termasuk hal yang menuntut oleh nash dan nash tersebut menjadi hujjah dari makna lafad. Karena sesungguhnya makna yang dapat segera difahami dari lafadnya dimaksudkan dari susunan redaksi lafad tersebut, sedangkan makna yang diambil dari isyarah al-nash diambil makna yang lazim pada lafad itu yang ditunjuk secara iltizam oleh nash, selanjutnya makna yang diambil dari dhalalah nash makna yang dapat difahami dari sepirit al-nash, kemudian makna yang dapat difahami secara iqtidha' adalah makna dharuriy dari suatu lafad.

C. *Mafhum Mukhalafah*

Apabila *nash* syar'i menunjukkan suatu hukum pada suatu tempat yang dibatasi, sebagaimana dibatasi dengan suatu sifat atau disyaratinya dengan syarat, diabatasi dengan suatu keadaan maksimal, dibatasi dengan hitungan maka hukum yang dibatasi tersebut dinamakan dengan *mantuq*, sedangkan hukum yang tidak ada batasannya maka dikatakan sebagai *mafhum mukhalafah*.

Pengertian secara kaidahnya adalah *nash* syar'i tidaklah mempunyai *dhalalah* atas suatu hukum yang difahami yang mana hukum tersebut berbeda dengan *mantuqnya*. Akan tetapi hukum yang difahami berbeda yang disebutkan dalam *nash* dan tidak disinggung-singung, diketahui dengan dalil lain maupun dalil syar'i berupa ibahah asliyah. Sebagaiman contoh dalam firman Allah

قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ

Artinya: "Katakanlah: tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak

memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, darah yang mengalir atau daging babi" ¹²(Q.S. al-an'Am ayat 145).

Yang dikatakan didalam *nash* adalah keharaman darah yang mengalir, sedangkan penghalalan darah yang tidak mengalir merupakan *mafhum* yang berbeda dari apa yang dikatakan didalam *nash*. Dari ayat itu tidak ditunjuk kehalalan akan tetapi kehalalan itu dapat ditangkap berdasarkan *ibahah asliyah*, atau dengan dalil lain seperti sabda Nabi Muhammad saw.

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ : الْجُرَادُ وَالْحَيْتَانُ وَالْكَبَدُ وَالطِّحَالُ

Artinya: "Dihalalkan bagi akmi dua bangkai dan dua darah yang dimakdu dua bangkai adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah hati dan limpa"¹³

Mengenai penjelasan yang terperinci dari *mafhum mukhalafah* ini memiliki beberapa macam yaitu terbagi menjadi lima:

1. *Mafhum sifat*

sebagaimana dalam firman Allah dalam menjelaskan wanita-wanita yang diharamkan untuk diknikahi

وَحَالَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

Artinya: "Dan istri-istri anak kandungmu (menantu)" (Q.S. an-Nisa': 23)

Mafhum mukhalafah dari ayat ini adalah istri-istri anak yang tidak sekandung seperti anak sepenyususan¹⁴

Sebagaimana sabda Nabi lagi

فِي السَّائِمَةِ زَكَاةٌ

Artinya: "pada binatang ternak yang digembalakan ada zkatnya"

Mafhum mukhalafah dari hadist ini adalah binatang ternak yang makanannya dicarikan tidak dengan di gembala maka tidak ada zakatnya.¹⁵

2. *Mafhum ghayah*

Lafad yang terdapat ghayahnya dapat diambil mafhum mukhalafah sebagaimana firman Allah swt.

¹² Abu al-Qhasim al-Husain, (*al-Mufradad fi gharib al-Quran*, Juz I, Maktaba Syamilah), 83.

¹³ Abu Abdillah Asy Syafi'i, *Musnad Asy-Syafi'i*, (Libanon: Bairut, Juz I), 340.

¹⁴ Abu Hayyan Muhammad, (*Tafsir Bahrul Muhith*, Juz IV, Maktaba Syamilah), 94.

¹⁵ Aliy Muhammad al-Amudhiy, *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, (Libanon: Bairut, cet I, 2004, Juz III), 79.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya: "Kemudian jika sang suami mentalaknya (sudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain" (Q.S. al-Baqarah ayat 230).

Mafhum mukhalafnya adalah apabila wanita yang diceraikan tiga kali menikah dengan laki-laki lain selain yang menceraikan maka halal untuk dinikahi

contoh lain pada firman Allah

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

Artinya: " Dan makanlah dan minumlah, sehingga terang bagimu benang yang putih dan benang yang hitam yaitu fajar" (Q.S. al-Baqarah ayat 187).

Mafhum mukhalafahnya adalah apabila telah jelas benang putih dan benang hitam yaitu fajar.

3. Mafhum Syarat

Syarat juga termasuk perangkat dari mafhum mukhalafah sebagaimana firman Allah

وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin" (Q.S. al-Thalaq ayat 6)

Mafhum mukhalafahnya dari ayat ini adalah jika istri yang ditalaq tersebut itu dalam keadaan hamil, maka tidak harus nafkahnya

Contoh lain seperti firman Allah

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"

(Q.S. an-Nisa' ayat 4)

4. Mafhum Adat

Adat merupakan salah satu alat yang dapat diambil mafhum mukhalafah hal ini telah dicontohkan dalam al-Quran

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

Artinya: " Maka deralah delapan puluh deraan" (Q.S. an-Nur 4)

Mafhum mukhalafahnya adalah yang lebih sedikit ada yang lebih banyak dari delapan puluh

Contoh lain

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya: "Maka barang siapa yang tidak menemukan (binatang kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji" (Q.S. al-Baqarah : 196).

5. Mafhum Laqob¹⁶

Laqob salah satu perangkat yang dapat diambil mafhum mukhalafah sebagaimana telah dicontohkan dalam firman Allah

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

Artinya: "Muhammad adalah Rasulullah" (Q.S. al-Fath: 29)

Mafhum mukhalafahnya adalah selain Muhammad bukan Rasulullah

D. Lafad 'Am

Lafad 'am secara bahasa adalah lafad yang mencakup terhadap sesuatu yang berbilang, baik itu berkaitan dengan lafad atau pun tidak. lafad 'am menurut definisi istilah ialah lafad yang mencakup terhadap semua sesuatu yang layak dari *afrod-afrodnya* (person-personnya).¹⁷ Didalam kitab al-Mahsulnya Imam ar-Razi memberikan sebuah pengertian tentang 'am yaitu lafad yang mengahabiskan terhadap sesuatu yang layak, dengan memandang satu objek. Semisal lafad *rojulun* (orang laki-laki) maka lafad ini mencakup kepada semua orang laki-laki.¹⁸ Hal ini berbeda dengan lafad mutlak, sebab lafad mutlak yang dijadikan ukuran adalah *mahiyahnya* (hakikatnya) sehingga jika diaplikasikan pada lafad *rajulun* yang dilihat bukan mencakup laki-laki secara keseluruhan akan tetapi yang dipandang hakikat dari semua laki-laki.¹⁹

1. Bentuk-Bentuk Lafad Umum

Ada beberapa tanda yang menunjukkan lafad umum yaitu²⁰

a. Lafad jamak yang *dima'rifatkan* oleh *al jinsi* atau *dimudhafkan*

Tiap-tiap lafad yang bentuknya jama' kemudian *dima'rifatkan* dengan *al* maka menunjukkan umum baik itu bentuknya jamak *mudzakar*

¹⁶ Para ulama Ushul fikih tidak mempergunakan mafhum laqab sebagai hujjah untuk dijadikan mufhum mukhalafah karena sesungguhnya penyebutan tidak dimaksudkan untuk membatasi, tidak pula untuk mentakhsis dan tidak pula untuk membatasi dari lainnya. (Abdul Wahab Khallaf). 155.

¹⁷ Asy-Syarkhasiy, *Usul al-Syarkhasiy*, (Libanon: Bairut, 1993, Juz I), 125.

¹⁸ Al-Raziy, *al-Mahshul*, (Libanon: Bairut, Juz I), 34.

¹⁹ Wahba az-Zuhaili, *Ushul fiqh al-Islami*, (Libanon: Dar al-Fikr, Juz I), 238.

²⁰ ibid

salim seperti lafad *المسلمين* atau lafadnya berbentuk jamak dan *muannas salim* contoh *الذنوب* atau lafanya *jamak taksir* semisal lafad *المسلمات*. Begitu pula lafad jamak yang *dimudafkan* itu menunjukkan keumuman lafad tersebut seperti dalam firman Allah (103/9) *خذ من أموالهم صدقة (التوبة)*

b. Lafad *mufrad* (bermakna satu) yang *dima'rifatkan* dengan *al istigraq* dan *dima'rifatkan* dengan *dimudhafkan*.

Lafad yang *mufrad* (bermakna satu) bilamana *dima'rifatkan* dengan *al istigraq* maka lafad tersebut menunjukkan 'am (umum) seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat al-baqarah ayat 278: *وأحل الله البيع وحرم الربا* dari ayat mencakup terhadap bentuk jual beli dan praktek *riba* apapun. Contoh yang kedua adalah lafad *mufrad* yang *dima'rifatkan* dengan sebab *idhafah* yaitu dalam hadist Nabi yang menerangkan tentang halalannya ikan dan bangkainya yang ada dilaut: hadist *هو الطهور ماؤه الحل ميتته*²¹ ini menunjukkan bahwa tiap-tiap bangkai yang ada dilaut jika dikonsumsi hukumnya halal.

c. *Isim nakirah* yang redaksinya *naif, nahi* atau *syarat*.

Isim nakirah bilamana redaksi kalamnya terdiri dari *naifi, nahi* dan *syarat* maka itu semua menunjukkan keumuman, hal ini dapat dilihat dari contoh firman Allah yang menunjukkan *naifi* didalam surat al-baqarah ayat 256: *لا اكراه في الدين*. Contoh yang kedua dalam redaksi *nahi* pada ayat al-taubat ayat 84: *ولا تصل علي أحد منهم مات أبدا* yang mana dari ayat ini mencakup terhadap semua orang-orang munafik, karena ada kalimat *(أحد)* pada redaksi *nahi*. Contoh yang ketiga ditunjukkan pula oleh firman Allah *ان فاسق* (فاسق) ayat ini menunjukkan keumuman pada ayat *فاسق بنباء فتيبينا* karena ayat ini diawali huruf *syarat*.

d. *Isim Maushul*

Lafad-lafad yang dalam redaksinya terdiri dari *isim maushul* maka kalam tersebut menunjukkan lafad umum karena *isim maushul* tersebut mengandung lafad 'am, sedangkan bentuk-bentuk *isim mashul* adalah lafad *(اللاتي)* dan *(اللائي)*, *(الذين)* *(ما)* *(من)*

أحل لكم ما وراء ذلكم (النساء), وما من دابة في الأرضي الا علي الله رزقها (هود: 6/11), والله يسجد من في السموات الأرضي (الرعد: 15/13), ان الذين يأكلون أموال اليتيمي ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا(النساء: 10/3), والي يئسن من المحيض من نسائكم (الطلاق: 15/65)

e. *Isim istifham*

Bilamana dalam redaksi terdapat *isim-isim istifham* maka lafad tersebut menunjukkan umum sebab *isim-isim istifham* termasuk

²¹ Ahmad bin Husen bin 'Ali al-Baihaqi Abu Bakar, *Sunan al-Shugra*, maktabah al-Dar, 1989, Juz I, hal 151.

perangkat-perangkatnya lafad 'am, bentuk-bentuk lafad isim-isim istifham seperti: (من), (ما), (متي), (ماذا), dan (أين), hal ini telah dicontohkan dalam firman Allah: قالوا أنت فعلت هذا بالهتتنا يا ابراهيم (الأنبياء 62/21) ماذا أراد الله بهذا مثلا (المدبر 31/74), متي نصر الله (الأنبياء 62/21), أين ما كنتم تدعون من دون الله (الأعراف 36/7).

f. Lafad *al-jumu'*

Jika dalam susunan kalam terdi dapat lafad *al-jumu'* semisal lafad (جميع), (كل), (معشر), (معاشر), (عامّة), dan (كافة), hal ini telah dicontohkan dalam firman Allah: كل مرئ بما كسب رهين(الطور: أم يقولون نحن جميع منتصر (القمر: 21/54) (21/52)

g. Macam-macam lafad 'am

Dilihat dari segi macam-macam lafad 'am yang sudah mashur itu ada tiga macam yaitu

a) 'am *yuridu bihi al-'umum*

Yakni lafad 'am yang mencakup terhadap semua lafad yang tidak ada *qorinah* (indikasi) untuk *mentakhsis* lafad 'am tersebut. seperti yang telah dicontohkan dalam firman Allah dalam surat Hud ayat 11:

وما من دابة في الأرضي الا علي الله رزقها dari ayat ini menunjukkan umum dan tidak ada pen-*takhsisan*.

b) 'am *yuridu bihi al-khusus*

Yakni lafad 'am yang mencakup terhadap semua lafad namun ada *qorina* (indikasi) yang dapat mentkhsis lafad 'am tersebut, sehingga lafad tersebut tidak menunjukkan umum lagi, semisal dalam firman Allah pada al-'Imron ayat 97: *والله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا*: dari ayat ini menunjukkan umum akan tetapi ditkhsis dengan akal sehingga haji itu hanya tertentu pada orang-orang mukallaf sedangkan anak kecil dan orang gila tidak masuk dalam kategori ayat ini.

c) 'am *mutlak*

Yang dimaksud dari am mutlak adalah lafad 'am tidak disertai dengan *qorinah* yang tidak menunjukkan keumuman lafad serta tidak pula menunjukkan ke khususan suatu lafad. Dari adanya 'am mutlak ini banyak ulama yang berselisih apakah 'am ini menunjukkan *qhat'iy* atau *dhanniy*, kebanyakan ulama mengatakan dari golongan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah 'am mutlak itu *dhanniy*, sementara golongan hanafiyah dan Mu'tazilah berpendapat 'am mutlak adalah *qhat'iy*, yang dimaksud *qhat'iy* disini jika lafad 'am masih belum di-takhsis terhadap sebagian *afrodnya* tapi jika telah mengalami takhsis pada sebagian *afrodnya* bukan *qhat'iy* lagi melainkan *dhanniy*

Argumentasi yang dikemukakan oleh jumbuh yakni tiap-tiap lafad 'am memungkinkan untuk ditakhsis sehingga ada sebuah perkataan dari ulama:

وما من عام الا وقد خص منه البعض dan kebanyakan ayat dalam al-Quran telah mengalami takhsis walaupun ada juga yang tidak mengalami takhsis tapi itu sangat minim. Argumantasi yang telah di lontarkan oleh ulama Hanafiyah bahwa lafad 'am memang sengaja diletakkan untuk menunjukkan umum maka dengan demikian umum telah menjadi sebuah keharusan kecuali kalau memang ada dalil yang *mentakhsis* ayat tersebut.

2. Konsekuwensi terjadinya perbedaan didalam *dhalalah 'am*

Terjadinya perbedan dikalangan ulama menimbulkan dampak yang signifikan pada dalalah 'am didalam dua persoalan antara lain sebagai berikut:

a. *Men-takhsis* lafad 'am yang *qath'i* dengan dalil *dhanniy*

Bilamana terdapat lafad 'am dalam al-Quran maupun Hadist apakah diperbolehkan di-*takhsis* dengan dalil *dhanniy* seperti hadist *ahad*²² dan *qiyas*,²³ maka dari sini terdapat perbedaan dikalangan ulama. Pendapat pertama yang dimotori oleh golongan hanafiyah mengatakan tidak boleh lafad am ditakhsis dengan dalil *dhanniy*, dengan alasan bahwasanya dalalah lafad 'am terhadap *afrod-afrodnya* adalah *qhat'i* dan *keqhat'ian* al-quran dan hadsit mutawatir tidak diperkenankan untuk ditakhsis dengan dalil *dhanniy*. Pendapat kedua yang dikumandangkan oleh jumbuh memperkenankan untuk *ditakhsis* alasan yang dijadikan dasar oleh mereka yaitu *dalalah 'am* pada *afrod-afrodnya* adalah *dhanniy* dengan demikian boleh *mentakhsis* lafad 'am dengan *dalil dhanniy* semisal hadist *ahad* dan *qiyas*.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan diatas ulama' Hanafiyah mengharamkan penyembelihan hewan yang tidak disebut nama Allah sebagaimana telah tertera dalam al-quran pada surat al-an'am ayat 121:

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه dan tidak dapat *ditakhsis* dengan hadist Nabi Muhammad *saw.:* ذبيحة المسلم حلال ذكر اسم الله عليها ام لم يذكر karena hadist ini dianggap hadist *ahad* sementara kedudukan hadist *ahad* itu *dhanniy*, lain lagi dengan pendapatnya ulama dari golongan Syafi'iyah yang

²² Hadist *ahad* adalah hadist yang diriwayatkan perorangan, dua orang sekelompok yang tidak sampai pada batasan jumlah mutawatir. (Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar 'Ilmi), 42.

²³ Qiyas adalah menyamakan kasus yang tidak ada nasnya dengan kasus yang sudah ada dalilnya dikarenakan ada persamaan illat hukum. (Abdul Wahab Khallaf), 52.

memperbolehkan memakan sembelihannya orang muslim sekalipun dia sengaja meninggalkan bacaan *tasmiyah* karena mereka mentakhsis keumuman al-quran yang dhanniy dengan dalil yang *dhanniy* pula.

b. Terjadinya pertentangan antara lafad '*am* dan *khas*

Ulama dari golongan Hanafiyah menghukumi terhadap persolan ini sebagai pertentangan yang harus untuk dilakukan penyelesaian. Mereka memberikan sebuah penjelasan bahwa jika datangnya lafad khas itu tidak lambat dari lafad '*am* maka lafad khas tersebut dapat *mentakhsis* lafad '*am*, namun jika datangnya lafad khas itu lambat dari lafad '*am* maka kedudukan dari lafad khas dapat menasakh lafad '*am* tersebut. hal ini berbeda dengan pendapatnya mayoritas ulama yang berpendapat tidak menghukumi adanya pertentangan, mereka memberlakukan hukumnya masing-masing, yang dijadikan alasan oleh mereka disebabkan lafad '*am* adalah lafad yang *dhanniy* sedangkan lafad khas adalah lafad yang *qhat'i* sementara antara lafad *dhanniy* dan *qhat'i*

3. *Mentakhsis* lafad '*am*

Yang dimaksud dengan *mentakhsis* lafad '*am* adalah membatasi lafad dari sebagian *afrod-afrodnya*. Didalam al-Quran maupun hadist banyak sekali lafad *am* yang *ditakhsis* semisal lafad *An-Nas* pada ayat

ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

hanya tertentu pada orang-orang mukallaf saja sedangkan anak kecil dan orang gila tidak masuk pada ayat ini.

4. *Mukhassis* yang berdiri sendiri (*mustaqil*)

Yang dimaksud *mukhassis mustaqil* adalah suatu penghususan yang tidak beriringan dengan lafad '*am* itu sendiri, dan Ini memiliki enam macam yaitu

a. *Ditakhsis* dengan pengetahuan melalui panca indra

Syara' mendatangkan dengan lafad umum kemudian *ditakhsis* dengan panca indra seperti firman Allah surat al-ahqaf ayat 46: تدمر كل شيء: ayat ini memiliki makna khusus sebab secara kasat mata ada sesuatu yang tidak rusak diterpa angin seperti langit, bumi dan benda-benda langit, maka dari sisni ayat tersebut telah *ditakhsis* dengan panca indra atau penglihatan.

b. *Ditakhsis* dengan akal

Didalam al-Quran memiliki banyak nas-nas yang menjelaskan mentaklifnya (membebani) syara' pada seseorang tanpa melalui proses *takhsis* akan tetapi akal dapat *mentakhsis* keumuman ayat tersebut semisal firman Allah dalam surat al-Imron ayat 96: والله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ayat menerangkan kewajiban melaksanakan haji mencakup semua

orang seperti anak kecil orang gila namun ayat ini dapat *ditakhsis* dengan akal bahwa yang hanya mendapat kewajiban melaksanakan ibadah haji tertentu pada orang-orang yang mukallaf saja.

c. *Ditakhsis* dengan 'urf dan adat

Ada beberapa perangkat yang layak untuk *mentakhsis* keumuman al-Quran yaitu 'urf baik urf *quliy* maupun urf *fi'liy*. Contoh dari urf *quliy* yaitu lafad dirham bilamana dimutlakkan maka cakupannya mata uang yang yang dipakai di suatu daerah, sedangkan contoh urf *fi'liy* seperti perkataan sayari'aku mengharamkan kamu makan, maka kita cukup melihat kira-kira yang menjadi makanan kebiasaan didaerah tersebut apa jika daerah itu makanan kebiasannya adalah gandum maka itu yang tidak boleh dimakan. Urf *fi'liy* menurut Hanafiyah dan Jumhur Malikiyah dapat *mentakhsis* keumuman al-Quran seperti dalam surat al-baqarah ayat 333: والولادات يرضعن او لدهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة perempuan yang dimaksud disini adalah perempuan yang bukan syarifah sebab perempuan syarifah pada biasanya di kalangan kaum qurais tidak menyusui ini. akan tetapi menurut pandangannya Syafi'iyah dan Hanabilah²⁴ melarang diperbolehkannya al-quran *ditakhsis* dengan dengan 'urf *fi'liy*.

d. Ijma'

Ulama memperkenankan *mentakhsis* lafad-lafad 'am yang terdapat dalam al-quran dengan menggunakan ijma' karena ijma' itu sendiri tergolong *qhat'i* sedangkan lafad 'am menurut para ulama kecuali imam Abu Hanifah itu *dhanniy* dengan demikian bilamana antara lafad yang *qhat'i* dengan lafad *dhanniy* berkumpul maka yang didahulukan adalah lafad *qhat'i*. Ibnu Badran mengatakan bahwa yang benar *mentakhsis* lafad 'am dengan menggunakan dalil ijma' bukan ijma' itu sendiri.²⁵

e. *Qoul al-Shohabiy*

Menurut ulama' Hanafiyah dan Hanabilah *qoul al-shohabiy* merupakan hujjah syar'iyah dan didahulukan dari pada qiyas dengan alasan bahwa karena sahabat ini langsung mendengar langsung dari Nabi. Akan tetapi menurut Jumhur dari kalangan Syafi'iyah *qoul al-Shohabiy* tak dapat dijadikan pijakan untuk *mentakhsis* lafad-lafad yang 'am dengan alasan kadang-kadang perkataan sahabat juga bisa keliru.

f. Takhsis dengan al-Quran atau Sunnah

Sudah menjadi maklum *mentakhsis* dapat diperkenankan dengan al-quran sendiri maupun dari hadist Nabi, baik lafad yang *mentakhsis* itu langsung bersambung dengan lafad 'am atau tidak. contoh *mukhassis* yang

²⁴ Abul 'Abbas Syihabuddin, (*al-furuq*, Juz I, Maktaba Syamilah) , 173.

²⁵ Muhamad Asy Syaukaniy, (*Irsyadu al-Fuhul*, Dar al-kutub al-'Arabi, 1999), 141.

bersambung dengan lafad 'am dalam firman Allah: واحل الله البيع *ditakhsis* dengan ayat setelahnya وحرم الربا. Sedangkan contoh dari lafad yang *mentakhsis* itu tidak bersamaan dengan lafad 'am pada firman Allah surat al-baqarah ayat 228: والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء dari ayat ini mencakup kepada perempuan-perempuan yang hamil dan lainnya, kemudian ditakhsis dengan ayat yang lain yaitu pada surat al-thalak ayat 65: وأولت الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن

DAFTAR PUSTAKA

- Wahab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul fiqh*, Libanon: Dar al-Ilmi, cet II, 1978.
Asy Syarkhasiy, *Ushul al-Syarkhasiy*, Libanon: Bairut, cet II, 1993, Juz I.
Badruddin, *Bahrul Muhith fi Ushul Fiqh*, Libanon: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, Juz IV, 2000.
Bakar, Abu al-Baihaqi, *Sunan Kubra al-Baihaqi*, Mekkah: Darl al-Baz, Juz VII, 1994.
Al-Anshariy, Zakariaya, *Ghoyatul Wusul*, Surabaya: al-Hidayah, 2000.
Hasan bin Muhamad al-'Athar, *Hasyiyah al-'Athar*, Juz II, Maktaba al-Syamilah
Asy Syafi'i, Abu Abdillah, *Musnad Asy-Syafi'i*, Libanon: Bairut, Juz I, 2001
Muhammad, Aliy al-Amudhiy, *al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*, Libanon: Bairut, cet I, Juz III, 2004.
Asy-Syarkhasiy, *Ushul al-Syarkhasiy*, Libanon: Bairut, Juz I, 1993.
Al-Raziy, *al-Mahshul*, Libanon: Bairut, Juz I. 2002
Az-Zuhaili, Wahba, *Ushul fiqh al-Islami*, Libanon: Dar al-Fikr, Juz I. 2005.
'Ali al-Baihaqi, Ahmad bin Husen bin Abu Bakar, *Sunan al-Shugra*, maktabah al-Dar, Juz I, 1989.
Asy Syauckaniy, Muhamad, *Irsyadu al-Fuhul*, Dar al-kutub al-'Arabi, 1999.
'Afifi (Al), Abdul Hakim, tt. *Mausu'ah Alfi Haditsin Islamiyah*. Maktabah Syamilah.
'Athar (Al), Hasan bin Muhamad, tt. *Hasyiyah al-'Athar*. Maktabah Syamilah.
'Izzuddin bin Abdissalam, tt. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalihil Anam*. Maktabah Syamilah.
Abu 'Abdillah, bin Muhammad bin Hambal, tt. *Musnad Ahmad*. Maktabah Syamilah.
Ishaq, Abu, *al-Kasyaf wal Bayan*. Libanon: Bairut. 2002.
Ali bin Abdillah, 1404 H. *Al-Ibhaj*. Libanon: Birut. 2000.
Alwy al-Maliki, Sayyid, *Ibanah al-Ahkam*. Bairut: Darul Tsaqofah al-

- Islamiyah. tt.
- Amudhī (Al), Aliy Muhammad, *Al-Ihkam fi Ushulil Ahkam*. Libanon: Bairut. 2004.
- Astqhalany (Al), Ibnu hajar, *Fathul Bariy*. Bairut: Darul Ma'rifat. tt.
- Badruddin, *Bahrul Muhith fi Ushul Fiqh*. Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 2000.
- Baihaq (Al), *Manaqib al-Imam Syafi'i*. Libanon: Darul Fikr al-Islam. tt.
- Baihaqī (Al), Abu Bakar, *Sunan Kubra al-Baihaqi*. Mekkah: Dar al-Baz. 1994.
- Farj (Al), Abu, *Jami' al-Ulm wa al-Hikam*. Bairut: Dar al-Ma'rifat. 1408 H.
- Hamdah, Faruq, *Dalil al-Roghibin Ila Riyadh as-Shalihin*. Bairut: Darul Tsaqafah al-Islamiyah. 1988.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul fiqh*. Mesir: Dar al-Qhalam. 1978.
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi-al-Lughah wa al-'Alam*. Bairut: Maktabah Dar al-Masyriq. 1987.

"Kaidah Ushuliyah Lughawiyah"



LISAN AL-HAL

JURNAL PENGEMBANGAN PEMIKIRAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IBRAHIMY SITUBONDO